



**PUTUSAN**

Nomor 72/Pid.B/2020/PN Smp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Aliyono Bin Matarip;**  
Tempat lahir : Sumenep;  
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun/ Tahun 1991;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sarperreng Barat RT 04 RW 05,  
Desa Tamedung, Kecamatan Batang –  
Batang, Kabupaten Sumenep;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 72/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 17 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 72/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 17 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIYONO Bin MATARIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ternak dalam keadaan yang memberatkan yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 ke-4, ke-5 KUHP dalam dakwaann;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ALIYONO Bin MATARIP selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor hewan jenis sapi betina warna coklat umur kurang lebih 5 tahun dengantanduk malang maddek dengan ciri dipaha kanan ada bekas luka;
  - 1 (satu) buah tali tampar warna coklat yang ada bekas potongan dengan panjang kurang lebih 95 cm;Dikembalikan kepada Saksi HAYAT;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa ALIYONO Bin MATARIP** bersama-sama dengan Sdr. ADI (penuntutan diajukan dalam berkas terpisah) dan Sdr. LUKI (DPO) pada **hari Kamis** tanggal 05 Desember 2019 **sekitar pukul 01.00 Wib atau** setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Dsn. Jalao'an Rt. 04 Rw. 05 Ds. Badur Kee. Batuputih Kab. Sumenep atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, ternak berupa 2 (dua) ekor kerbau, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal Desember 2019 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. ADI (penuntutan diajukan dalam berkas terpisah) dan Sdr. LUKI (DPO) bertemu di rumah saksi ABIYAH yang dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbincangan disepakati bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. ADI dan Sdr. LUKI akan melakukan pencurian dengan berjalan kaki, kemudian sesampainya di Dsn. Jalao'an Rt. 04 Rw. 05 Ds. Badur Kee. Batuputih Kab. Sumenep melihat sebuah kandang dipinggir jalan lalu Sdr. LUKI bertanya "se kemma se bedhe sapena (artinya : yang mana yang ada sapinya)" dijawab oleh terdakwa "sengkok ta' tao se kemma se bedhe sapena, jeriya kandangnga pak hayat (artinya: saya tidak tahu yang mana yang ada sapinya, itu kandangnya pak hayat)" lalu Sdr. ADI dan Sdr. LUKI serentak menjawab "se penting ta' etemmo (artinya : yang penting tidak ketahuan)", setelah itu Sdr. ADI dan Sdr. LUKI masuk kedalam kandang melalui pintu sebelah barat dengan membawa sebilah celurit kecil untuk memotong tali pengikat sapi sedangkan terdakwa berjaga-jaga diluar kandang untuk melancarkan aksi pencurian tersebut, tidak lama kemudian Sdr. ADI dan Sdr. LUKI keluar dari kandang dengan membawa seekor sapi betina dan bersama dengan terdakwa menuntun sapi betina tersebut kearah barat hingga kurang lebih sejauh 100 meter sapi betina tersebut tetap meronta-ronta dan semakin menjadi-jadi dan mengundang keramaian warga sehingga terdakwa bersama dengan Sdr. ADI dan Sdr. LUKI ketakutan dan melepas sapi betina tersebut didekat pohon bambu lalu bergegas pergi untuk bersembunyi kearah barat daya menyisiri pegunungan menuju daerah Ds. Kolpo hingga akhirnya berpisah menuju rumah masing-masing.

Bahwa saksi HAYAT selaku pemilik kandang sehari sebelumnya memastikan keempat ekor sapi miliknya diantaranya 2 ekor sapi betina dan 2 ekor anak sapi yang masih kecil berada didalam kandang dan terikat dengan tali tampar coklat pada dinding kandang hingga pada hari Ka.mis tanggal 05 Desember 2019 sekitar pukul 01.00 Wib saksi HAYAT terbangun dari tidur lalu keluar rumah menuju kamar mandi dan mendengar ada suara sapi yang sedang berjalan kearah barat sehingga saksi HAYAT mencurigai sapi tersebut adalah miliknya dan langsung mengambil senter menuju kandang sapi dan diketahui seekor sapi betina miliknya telah hilang dengan terpotongnya tali tampar pengikat sapi, selanjutnya saksi HAYAT dengan dibantu saksi MADRUS dan warga berhasil menemukan seekor sapi betina dengan ciri-ciri yang diyakini milik saksi HAYAT berada kurang lebih 100 meter dari rumah saksi HAYAT lalu dibawa pulang dan tepat pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 saksi HAYAT melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batuputih untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. ADI (penuntutan diajukan dalam berkas terpisah) dan Sdr. LUKI (DPO) mengakibatkan saksi HAYAT selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik yang sah mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke-5 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Saksi Hayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan saksi kehilangan sapi;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 5 Desember 2019, yang bertempat dikandang saksi dekat rumah di Desa Badur, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya saksi tidur dirumah sekira pukul 01.00 Wib, saksi bangun mau sholat Isya dan keluar rumah menuju ke kamar mandi untuk ambil Wudhu;
- Bahwa pada saat di dalam kamar mandi saksi mendengar ada suara sapi yang sedang berjalan menuju kearah barat. Lalu saksi berhenti mengambil Wudhu' masuk kembali ke dalam rumah memberitahu kepada isteri saksi;
- Bahwa ada suara sapi berjalan menuju kearah barat dan saksi menyuruh isteri untuk bangun dan mengecek sapi yang ada dikandang takut lari/kabur namun isteri saksi tidak bangun;
- Bahwa saksi langsung mengambil senter dan pergi mendatangi kandang sapi untuk mengecek sapi milik saksi dan saat di cek akhirnya sapi yang berada di kandang sebelah timur satu ekor sapi hilang ada yang mengambil, karena tali tampar yang dibuat untuk mengikat sapi putus ada yang memotong;
- Bahwa saksi langsung berteriak dengan nada keras " YA ALLAH NAPA KASALA'AN BEDHAN KAULE, MAK SAPI PEDE SE NGECOK, MALING-MALING (artinya Ya Allah, apa kesalahan saya, kok sapi ada yang mengambil/mencuri, malang-maling) lalu isteri saksi bangun dari tidurnya mendatangi saksi dan isteri saksi ikut berteriak "MALING-MAALING";
- Bahwa kandang sapi diikat dengan tali tampar;
- Bahwa pintu kandang sapi yang diikat menggunakan tali tampar pengikat sapi telah dipotong;

---

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Masyarakat menuju kearah barat;
- Bahwa sapi saksi ditemukan di pinggir jalan dengan jarak dari rumah saksi kurang lebih 100 meter;
- Bahwa ciri - ciri sapi milik saksi warna coklat umur kurang lebih 5 (lima) tahunan dengan tanduk malang;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada siapapun untuk mengambil sapi tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Nur Amaniyah Als. Maniya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi Hayat;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan kehilangan sapi;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 5 Desember 2019, yang bertempat dikandang saksi dekat rumah di Desa Badur, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi sedang tidur dirumah, namun sekira pukul 01.00 Wib saksi dibangunkan oleh suami saksi akan tetapi saksi tidak bangun;
- Bahwa suami saksi mengatakan ada suara sapi berjalan menuju kearah barat dan suami saksi menyuruh saksi untuk bangun dan mengecek sapi yang ada dikandang takut lari/kabur;
- Bahwa saksi tidak bangun kemudian suami saksi langsung mengambil senter dan pergi mendatangi kandang sapi untuk mengecek sapi tersebut yang berada di kandang sebelah timur satu ekor sapi hilang ada yang mengambil lalu suami berteriak "YA ALLAH NAPA KASALA'AN BEDHAN KAULE, MAK SAPI PEDE SE NGECOK, MALING-MALING (artinya Ya Allah, apa kesalahan saya, kok sapi ada yang mengambil/mencuri, malang-maling);
- Bahwa saksi bangun dari tidur saksi juga ikut berteriak "MALING-MALING";
- Bahwa pintu kandang sapi yang diikat menggunakan tali tampar pengikat sapi telah dipotong;
- Bahwa sapi tersebut ditemukan di pinggir jalan dengan jarak dari rumah saksi kurang lebih 100 meter;
- Bahwa ciri - ciri sapi tersebut warna coklat umur kurang lebih 5 (lima) tahunan dengan tanduk malang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan suami saksi tidak memberi ijin kepada siapapun untuk membawa sapi tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi Madrus, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan sapi milik saksi Hayat yang hilang;
- Bahwa sapi milik Pak Hayat hilang pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Kandang milik Pak Hayat di Desa Badur, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur mendengar suara teriakan minta tolong saksi bangun mengambil senter dan saksi langsung keluar dari dalam rumah;
- Bahwa saksi membantu Pak Hayat mencari sapi yang hilang menuju kearah barat ke jalan aspal sampai di dekat pohon bambu yang jaraknya 100 meter dari kandang sapi milik Pak Hayat dan melihat sapi sedang berdiri dipinggir jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa sapi Pak Hayat;
- Bahwa ciri - ciri sapi tersebut betina, warna coklat umur kurang lebih 5 (lima) tahunan dengan tanduk malang;
- Bahwa Pak Hayat tidak pernah memberi ijin kepada siapapun untuk membawa sapi tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa bersama dengan ADI dan LUKI (DPO) bertemu di rumah saksi ABIYAH;
- Bahwa Terdakwa, Adi, dan Luki sepakat akan melakukan pencurian dengan berjalan kaki, kemudian sesampainya di Dusun, Desa Badur, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep sekitar pukul 01.00 Wib melihat sebuah kandang dipinggir jalan;
- Bahwa LUKI bertanya "se kemma se bedhe sapena (artinya : yang mana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada sapinya)" dijawab oleh terdakwa "sengkok ta' tao se kemma se bedhe sapena, jeriya kandangna pak hayat (artinya: saya tidak tahu yang mana yang ada sapinya, itu kandangnya pak hayat)" lalu ADI dan LUKI serentak menjawab "se penting ta' etemmo (artinya : yang penting tidak ketahuan)";

- Bahwa ADI dan LUKI masuk kedalam kandang melalui pintu sebelah barat dengan membawa sebilah celurit kecil untuk memotong tali pengikat sapi sedangkan terdakwa berjaga-jaga diluar kandang untuk melancarkan aksi pencurian tersebut, tidak lama kemudian ADI dan LUKI keluar dari kandang dengan membawa seekor sapi betina;
- Bahwa terdakwa menuntun sapi betina tersebut kearah barat hingga kurang lebih sejauh 100 meter sapi betina tersebut tetap meronta-ronta dan semakin menjadi-jadi sehingga mengundang keramaian warga;
- Bahwa terdakwa bersama dengan ADI dan LUKI ketakutan dan melepas sapi betina tersebut didekat pohon bambu lalu bergegas pergi untuk bersembunyi kearah barat daya menyusuri pegunungan menuju Desa Kolpo hingga akhirnya berpisah menuju rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa menyesal akan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) ekor hewan jenis sapi betina warna coklat umur kurang lebih 5 tahun dengantanduk malang maddek dengan ciri dipaha kanan ada bekas luka;
- 1 (satu) buah tali tampar warna coklat yang ada bekas potongan dengan panjang kurang lebih 95 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa bersama dengan ADI dan LUKI (DPO) bertemu di rumah saksi ABIYAH;
- Bahwa benar Terdakwa, Adi, dan Luki sepakat akan melakukan pencurian dengan berjalan kaki, kemudian sesampainya di Dusun, Desa Badur, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep sekitar pukul 01.00 Wib tanggal 5 Desember 2019 melihat sebuah kandang dipinggir jalan;
- Bahwa benar ADI dan LUKI masuk kedalam kandang melalui pintu sebelah barat dengan membawa sebilah celurit kecil untuk memotong tali pengikat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi sedangkan terdakwa berjaga-jaga diluar kandang untuk mengawasi dari luar;

- Bahwa benar dalam waktu yang tidak teralulama ADI dan LUKI keluar dari kandang dengan membawa seekor sapi betina;
- Bahwa benar terdakwa menuntun sapi betina tersebut kearah barat hingga kurang lebih sejauh 100 meter sapi betina tersebut tetap meronta-ronta dan semakin menjadi-jadi sehingga mengundang keramaian warga;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan ADI dan LUKI ketakutan dan melepas sapi betina tersebut didekat pohon bambu lalu bergegas pergi untuk bersembunyi kearah barat daya menyisir pegunungan menuju Desa Kolpo hingga akhirnya berpisah menuju rumah masing-masing;
- Bahwa benar sapi tersebut adalah milik saksi Hayat;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sapi tersebut;
- Bahwa benar sapi tersebut akan dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur Pencurian;

Menimbang, bahwa pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan "Pencurian", maka dengan menggunakan interpretasi sistematik Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Pencurian" dalam pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur delik "Pencurian" ini maka harus dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur delik pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka Hakim akan menguraikan unsur-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

- 1.1. Barang siapa;
- 1.2. Mengambil Sesuatu Barang;
- 1.3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
- 1.4. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan barang siapa ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Aliyono Bin Matarip**, yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan memenuhi kriteria dari barang siapa tersebut diatas dan oleh karenanya tentang unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad.2.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 591);

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang" adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria “Mengambil” dan “Barang” dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa bersama dengan ADI dan LUKI (DPO) bertemu di rumah saksi ABIYAH, kemudian Terdakwa, Adi, dan Luki sepakat akan melakukan pencurian dengan berjalan kaki, sesampainya di Dusun Jalao'an, Desa Badur, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep sekitar pukul 01.00 Wib tanggal 5 Desember 2019 melihat sebuah kandang sapi yang berada dipinggir jalan, selanjutnya ADI dan LUKI masuk kedalam kandang melalui pintu sebelah barat dengan membawa sebilah celurit kecil untuk memotong tali pengikat sapi sedangkan terdakwa berjaga-jaga diluar kandang untuk mengawasi dari luar, dalam waktu yang tidak terlalu lama ADI dan LUKI keluar dari kandang dengan membawa seekor sapi betina, kemudian terdakwa menuntun sapi betina tersebut ke arah barat hingga kurang lebih sejauh 100 meter, namun sapi betina tersebut tetap meronta-ronta dan semakin lama semakin menjadi-jadi sehingga mengundang keramaian warga, terdakwa bersama dengan ADI dan LUKI ketakutan dan melepas sapi betina tersebut didekat pohon bambu lalu bergegas pergi untuk bersembunyi ke arah barat daya menyusir pegunungan menuju Desa Kolpo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) ekor sapi telah memenuhi kriteria “Mengambil”, karena perbuatan Terdakwa tersebut telah memindahkan penguasaan atas barang tersebut dari pemiliknya yaitu saksi Hayat, ke dalam penguasaan Terdakwa, Adi dan Luki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) ekor sapi tersebut juga telah memenuhi kriteria “Barang”, karena memiliki nilai ekonomis, yang tentunya berharga bagi pemiliknya;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad 1.3, usur yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;**

Bahwa Orang Lain disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, 1 (satu) ekor sapi tersebut milik saksi Sahwi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan pemilik dari 1 (satu) ekor sapi adalah saksi Hayat dan bukan milik Terdakwa;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad 1.4. Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;**

Bahwa yang dimaksud dengan Memiliki adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, *op. cit.*, hlm. 597);

Bahwa pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;

Bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). Dalam perkara ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Bahwa untuk selanjutnya Hakim akan menggunakan kriteria Memiliki dan Melawan Hukum dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa, Adi dan Luki yang mengambil 1 (satu) ekor sapi tanpa diketahui atau ijin dari saksi Hayat sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa yang memindahkan yang seolah – olah Terdakwa adalah pemilikinya dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang – barang tersebut, sehingga perbuatan tersebut merupakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa alas hak yang sah dan mengakibatkan kerugian bagi saksi Hayat;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Barangsiapa, unsur delik Mengambil Sesuatu Barang, unsur delik Yang Seluruhnya Termasuk Kepunyaan Orang Lain dan unsur delik Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum yang keempat unsur tersebut merupakan unsur delik yang membentuk kriteria Pencurian telah terpenuhi maka dengan demikian unsur delik Pencurianpun, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 2 Unsur Ternak;**

Bahwa Yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi (pasal 101 KUHP);

Bahwa Hewan pemamah biak adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam dua langkah: pertama dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa, Terdakwa, Adi dan Luki telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Hayat, dimana sapi tersebut merupakan binatang memamah biak;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;**

Unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 5 Desember 2019 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa, Adi dan Luki melihat sebuah kandang sapi yang berada dipinggir jalan, selanjutnya ADI dan LUKI masuk kedalam kandang melalui pintu sebelah barat dengan membawa sebilah celurit kecil untuk memotong tali pengikat sapi sedangkan terdakwa berjaga-jaga diluar kandang untuk mengawasi dari luar, dalam waktu yang tidak terlalu lama ADI dan LUKI keluar dari kandang dengan membawa seekor sapi betina, kemudian terdakwa menuntun sapi betina tersebut kearah barat hingga kurang lebih sejauh 100 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sapi milik saksi Hayat dilakukan bersama – sama dengan Luki dan Adi, sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) orang;

---

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat ADI dan LUKI masuk kedalam kandang melalui pintu sebelah barat dengan membawa sebilah celurit kecil kemudian memotong tali pengikat sapi sedangkan terdakwa berjaga-jaga diluar kandang untuk mengawasi dari luar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Adi dan Luki serta Terdakwa pada saat mengambil sapi milik saksi Hayat dilakukan dengan cara memotong tali pengikat sapi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke - 1, ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor hewan jenis sapi betina warna coklat umur kurang lebih 5 tahun dengantanduk malang maddek dengan ciri dipaha kanan ada bekas luka;
- 1 (satu) buah tali tampar warna coklat yang ada bekas potongan dengan panjang kurang lebih 95 cm;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut milik saksi Hayat maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hayat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4, Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Aliyono Bin Matarip**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor hewan jenis sapi betina warna coklat umur kurang lebih 5 tahun dengantanduk malang maddek dengan ciri dipaha kanan ada bekas luka;
  - 1 (satu) buah tali tampar warna coklat yang ada bekas potongan dengan panjang kurang lebih 95 cm;Dikembalikan kepada saksi Hayat;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020 oleh kami Firdaus, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada itu juga, dengan dibantu oleh Abdus Salam., S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep dan dihadiri oleh Annisa Novita Sari, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdus Salam, S.H.,

F i r d a u s, S.H.,

---

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

